



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 99 ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Desa.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) (Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);
9. [Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 55 Tahun 2021](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat dengan DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di Wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

9. Pemerintah...

9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintah Desa;
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya di singkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;

18. Pejabat...

18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
19. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
20. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. BHPRD Minimal adalah bagian dana BHPRD yang dibagi secara merata keseluruh desa yang ada di Kabupaten Bintan.
22. BHPRD Proporsional adalah bagian dana BHPRD yang dibagi kepada Desa berdasarkan rumus perhitungan jumlah realisasi pajak daerah dan retribusi daerah.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh penggunaan anggaran.
24. Surat permintaan pembayaran atau disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau disingkat PPTK adalah pejabat yang bertugas membantu PA/KPA.
26. Tim Pembina Keuangan Desa Kabupaten selanjutnya disingkat Tim PKD Kabupaten adalah Tim yang memfasilitasi pelaksanaan keuangan di Kabupaten Bintan;

27. Tim Pembina...

27. Tim Pembina Teknis Pemerintah Desa Kecamatan selanjutnya disingkat Tim PTPD Kecamatan adalah tim kerja tingkat kecamatan yang melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Keuangan di tingkat Desa diwilayah kecamatan bersangkutan;
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran pada pemerintahan desa;
29. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengalokasian dan penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan retribusi Daerah kepada Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Untuk meningkatkan pendapatan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. Agar alokasi dan penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan retribusi Daerah dilakukan secara proporsional kepada masing-masing desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengalokasian BHPRD;
- b. Tata Cara Penyaluran;
- c. Pertanggungjawaban dan Pelaporan BHPRD;
- d. Sanksi administratif; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III...

BAB III
PENGALOKASIAN BHPRD

Bagian Kesatu
Pengalokasian dan Penetapan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana BHPRD kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun berkenaan;
- (2) Perhitungan besaran BHPRD setiap Desa dilaksanakan oleh BKAD bersama BAPENDA dan berkoordinasi dengan DPMD;
- (3) Besaran pengalokasian Dana BHPRD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa disebut BHPRD Minimal dan;
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada masing-masing Desa disebut BHPRD proporsional.
- (4) Rumus perhitungan besaran alokasi BHPRD setiap desa tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai berikut :

BHPRD_x = BHPRD_m + BHPRD_p

Keterangan :

BHPRD_x = setiap Desa (x) tahun berkenaan

BHPRD_m = BHPRD Minimal

BHPRD_p = BHPRD proporsional
- (5) Penetapan besaran BHPRD setiap desa setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
BHPRD Minimal

Pasal 6

Pagu BHPRD Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dibagi secara merata keseluruh desa sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari pagu anggaran BHPRD Kabupaten.

Bagian Ketiga
BHPRD Proporsional

Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi BHPRD Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dihitung sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pagu anggaran BHPRD Kabupaten;
- (2) Perhitungan BHPRD proporsional setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berdasarkan bobot realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah pada masing-masing desa.
- (3) Rumus perhitungan bobot setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai berikut :

$$\mathbf{BDx = \{(Z1/Z2) \times BHPRD Proporsional\}}$$

Keterangan :

BDx = Bobot setiap Desa

Z1 = Realisasi pajak dan retribusi per desa

Z2 = Total realisasi pajak dan retribusi per desa

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Penyaluran BHPRD dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap setelah APBDesa ditetapkan;
- (2) BHPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh per seratus) dilaksanakan penyaluran dimulai pada bulan Juli tahun berkenaan.

b. Tahap...

- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) dilaksanakan penyaluran dimulai pada bulan November tahun berkenaan.

Pasal 9

- (1) Permohonan penyaluran BHPRD setiap tahapannya diajukan Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala BKAD dan setelah mendapat rekomendasi Camat;
- (2) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan setiap tahapnya oleh Kepala Desa melalui Bendahara Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan rekomendasi tahap I dengan persyaratan :
 1. permohonan penyaluran tahap I oleh Kepala Desa;
 2. surat permohonan rekomendasi penyaluran tahap I;
 3. rekomendasi dari kepala DPMD atas realisasi menggunakan Aplikasi Siskeudes;
 4. pakta Integritas (bermaterai);
 5. surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang penggunaan BHPRD tahun sebelumnya (bermaterai);
 6. laporan akhir dari penggunaan dana BHPRD dari Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa;
 7. melampirkan dokumen pertanggungjawaban Kegiatan Desa yang dibiayai oleh BHPRD pada tahun anggaran sebelumnya;
 8. fotokopi rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa; dan
 9. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.
 - b. Permohonan rekomendasi tahap II dengan persyaratan :
 1. permohonan penyaluran tahap II oleh Kepala Desa;
 2. surat permohonan rekomendasi penyaluran tahap II;

3. Rekomendasi...

3. rekomendasi dari kepala DPMD atas realisasi menggunakan Aplikasi Siskeudes;
 4. pakta Integritas (bermaterai);
 5. surat Pernyataan tanggungjawab Kepala Desa tentang penggunaan BHPRD tahap sebelumnya (bermaterai);
 6. laporan akhir dari penggunaan dana BHPRD dari produk Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa;
 7. melampirkan dokumen pertanggungjawaban Kegiatan Desa yang dibiayai oleh BHPRD tahap sebelumnya.
- (3) Rekomendasi kepala DPMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b diajukan setiap tahapnya oleh Kepala Desa melalui Bendahara Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. permohonan rekomendasi kepada Kepala DPMD;
 - b. permohonan penyaluran setiap tahap oleh Kepala Desa;
 - c. laporan akhir dari penggunaan dana BHPRD tahap sebelumnya dari produk aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa: dan
 - d. database aplikasi Siskeudes tahun berjalan.
- (4) Setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat, Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ke BKAD dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Persyaratan Tahap I :
 - 1) surat rekomendasi dari Camat;
 - 2) surat rekomendasi dari DMPD Kabupaten Bintan;
 - 3) surat Permohonan Penyaluran tahap I ;
 - 4) peraturan Desa tentang APBDesa;
 - 5) surat pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran BHPRD sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai);
 - 6) keputusan Bupati tentang penetapan BHPRD;
 - 7). Kuitansi...

- 7) kuitansi pembayaran BHPRD tahap I;
 - 8) fotokopi Rekening Kas Desa.
 - 9) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.
- b. Persyaratan tahap II :
- 1) surat permohonan penyaluran Tahap II oleh Kepala Desa;
 - 2) surat rekomendasi dari Camat;
 - 3) surat rekomendasi dari DPMD Kabupaten Bintan;
 - 4) surat Pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran BHPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 5) kuitansi pembayaran BHPRD tahap II.
- (5) Beberapa persyaratan di Kecamatan yang tidak menjadi syarat penyaluran ke BKAD menjadi arsip di kantor Kecamatan untuk keperluan monitoring dan pengawasan.

Pasal 10

BKAD melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) yang diajukan oleh desa sesuai mekanisme peraturan penundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Tim PTPD Kecamatan melakukan verifikasi dengan memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta wajib mengarsipkan kelengkapan persyaratan permohonan dari desa untuk kecamatan.
- (2) Apabila berkas kelengkapan pengajuan Desa tidak lengkap dan ada kesalahan, Tim PTPD Kecamatan dapat mengembalikan ke Desa.
- (3) Apabila berkas kelengkapan pengajuan Desa lengkap, Tim PTPD Kecamatan menuangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan membuat rekomendasi ke BKAD selaku pengelola keuangan Daerah dengan DPMD sebagai tembusan.

(4) Format...

- (4) Format Berita Acara Verifikasi dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Penyaluran BHPRD setiap tahap dilakukan verifikasi oleh BKAD, dan dapat menolak Penyaluran BHPRD serta mengembalikan berkas dari Desa dibantu oleh PPTK apabila tidak sesuai dan tidak lengkap sesuai ketentuan Peraturan Bupati.
- (2) Proses Penyaluran BHPRD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD oleh Bendahara Pengeluaran BKAD.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan APBDesa setiap semester kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Tahapan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BHPRD sebagai berikut :
 - a. Laporan realisasi tahap I (satu) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Agustus;
 - b. Laporan realisasi tahap II (dua) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan November.
- (3) Laporan realisasi penggunaan BHPRD merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban APBDes.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Penundaan penyaluran BHPRD tahap I dari RKUD ke RKD dalam hal :
 - a. Desa belum menyampaikan laporan realisasi semester II tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Sisa dana di RKD pada Akhir tahun anggaran lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari pagu APBDesa tahun sebelumnya.

(2) Penundaan...

- (2) Penundaan penyaluran BHPRD tahap II dari RKUD ke RKD apabila terdapat sisa Dana di RKD lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari pagu APBD tahun berjalan;
- (3) Dalam rangka evaluasi atas sisa dana di RKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b), Bupati melalui DPMD :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan;

Pasal 15

Bupati menyalurkan kembali BHPRD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dalam hal :

- a. Sisa di RKD kurang dari 10% (sepuluh per seratus);
- b. Laporan keuangan semester I dan atau semester II sudah disampaikan kepada Bupati melalui DPMD.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan melalui Tim PKD;
- (2) Pengawasan dan pengendalian internal atas pengelolaan keuangan desa termasuk BHPRD dilaksanakan oleh Kepala Desa dan BPD;
- (3) Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Pengawas Fungsional lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kepada...

Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 30 Desember 2021

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 58



Lampiran Peraturan Bupati Bintan
Nomor : 58 TAHUN 2021
Tanggal : 30 Desember 2021
Tentang : Tata Cara Pengalokasian dan
Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah Kepada
Desa

KELENGKAPAN FORMAT PENYALURAN DANA BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI CAMAT

KOP DESA

.....,

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Camat
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi di -
TEMPAT

Dalam rangka penyaluran APBDesa Tahun 2022 dari RKUD ke RKD, dengan ini kami mengajukan permohonan rekomendasi penyaluran untuk Tahap I dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Surat permohonan rekomendasi penyaluran tahap I
- 2) Permohonan penyaluran tahap I oleh Kepala Desa;
- 3) Peraturan Desa tentang RKPDesa lengkap dengan Dokumen;
- 4) Peraturan Desa tentang APBDesa;
- 5) Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDEsa;
- 6) Pakta Integritas (bermaterai);
- 7) Surat pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran BHPRD sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai);
- 8) Surat Pernyataan tanggungjawab Kepala Desa tentang penggunaan BHPRD tahun sebelumnya (bermaterai);
- 9) Laporan akhir dari penggunaan dana BHPRD dari produk Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa;

- 10) Dokumen pertanggungjawaban Kegiatan Desa yang dibiayai oleh BHPRD pada tahun anggaran sebelumnya;
- 11) Fotokopi buku rekening Kas desa atas nama Pemerintah Desa; dan
- 12) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.

Demikian disampaikan mohon arahan lebih lanjut.

KEPALA DESA

NAMA
NIPD

2. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN TAHAP I

KOP DESA

.....,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan Tahap I

Kepada
Yth. Bupati Bintan
Cq. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Kabupaten Bintan
di -
TEMPAT

Dalam rangka pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022 dengan ini kami mengajukan kelengkapan persyaratan untuk penyaluran BHPRD Tahap I Tahun 2022 dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Surat rekomendasi dari Camat;
- 2) Surat Permohonan Penyaluran tahap I;
- 3) Peraturan Desa tentang APBDesa;
- 4) Surat pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran BHPRD sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai);
- 5) Keputusan Bupati tentang penetapan BHPRD;
- 6) Kuitansi pembayaran BHPRD tahap I.
- 7) Fotocopy buku Rekening Kas Desa

Demikian disampaikan mohon arahan lebih lanjut

KEPALA DESA

NAMA
NIPD

3. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN TAHAP II

KOP DESA

.....,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan Tahap II

Kepada
Yth. Bupati Bintan
Cq Kepala Badan Keuangan dan
Aset Kabupaten Bintan.
di -
TEMPAT

Dalam rangka pelaksanaan APBDesa Tahun 2022 dengan ini kami mengajukan kelengkapan persyaratan untuk penyaluran BHPRD Tahap II Tahun 2022 dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Surat permohonan penyaluran Tahap II.
- 2) Surat rekomendasi dari Camat.
- 3) Surat pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran BHPRD sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Kuitansi pembayaran BHPRD Tahap II.

Demikian disampaikan mohon arahan lebih lanjut

KEPALA DESA

NAMA

NIPD

4. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KECAMATAN

KOP KECAMATAN

Berita Acara Hasil Verifikasi Kecamatan

Desa :

Kecamatan :

Pada hari ini.....tanggal..... bulan.....tahun..... telah dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran dana BHPRD Tahap I yang disampaikan oleh desa, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelengkapan persyaratan permohonan penyaluran BHPRD Tahap I

No	Rincian	Ceklist/Ket
1	Permohonan pencairan BHPRD Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Tim PTPD Kecamatan;	
2	Peraturan Desa tentang RKPDesa lengkap dengan Dokumen;	
3	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).	
4	Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDEsa;	
5	Pakta Integritas (bermaterai);	
6	Surat pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran BHPRD sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai);	
7	Surat Pernyataan tanggungjawab Kepala Desa atas penggunaan BHPRD tahun sebelumnya (bermaterai) fotocopy rangkap (dua);	
8	Laporan akhir dari penggunaan dana BHPRD tahun sebelumnya dari produk Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa;	
9	Dokumen pertanggungjawaban Kegiatan Desa yang dibiayai oleh BHPRD pada tahun anggaran sebelumnya;	
10	Fotokopi buku rekening Kas Desa atas Nama Pemerintah Desa.	
11	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa	

2. Rekapitulasi Penyaluran BHPRD Tahap I sebesar Rp. Yang akan digunakan untuk :

No	Rincian Penggunaan	Rp
1.		Rp
2.		Rp
3.		Rp
4.		Rp
5.		Rp
	Total Triwulan I	Rp.
<i>Terbilang :</i>		

Hasil verifikasi Kecamatan terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran BHPRD Tahap I dalam kondisi lengkap, dan jumlah penggunaan dana yang akan disalurkan sudah sesuai dengan pagu yang tersedia.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Daftar Anggota Tim Verifikasi Kecamatan

No	Nama dan Jabatan	Tanda tangan
1	Sekretaris	
2	Kasi PMD	

Mengetahui

Camat

Nama

NIP.

5. SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA BHPRD TAHAP I DAN TAHAP II

KOP DESA

....., Januari

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Penting	
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Yth. Bupati Bintan
Perihal	:	Pengajuan BHPRD TAHAP I	cq Kepala BKAD Kab Bintan
			di – TEMPAT

Dengan Hormat

Berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah, bersama ini Kami sampaikan
pengajuan penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Tahap I Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah Rp...
..... (*Terbilang*) dengan rincian terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan
terimakasih.

KEPALA DESA

NAMA

Tembusan :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan
2. Camat
3. Arsip.

Lampiran Pengajuan Dana BHPRD Tahap I

NO	Rincian	Jumlah	Ket
1			BHPRD
2			
3			
TOTAL			

Pemegang Kuasa Pengelolaan
Keuangan Desa (PKPKD)
Kepala Desa.....

Pelaksana Pengelolaan
Keuangan Desa (PPKD)
Sekretaris Desa.....

NIAPDS.....

NIAPDS

6. KUITANSI

KUITANSI

No. Bukti :
 Check No. :
 Bank :
 Kode Sub Keg : 5.02.02.2.04..

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan

Jumlah uang : Rp. ..., -

Terbilang :

Untuk pembayaran: Belanja Bantuan Keuangan

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah (Rp)
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Rp. ..., -
Jumlah		Rp. ..., -
Keterangan : Belanja Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa... Tahap... Tahun Anggaran 2022		

Pembantu Pelaksana Fungsi Perbendaharaan : 1. Pembuat Dokumen Nama : ... NIP : ... 2. Pembuat Dokumen Nama : ... NIP : ... PPTK : ... Nama : ... NIP : ...	Kijang, Penerima Uang, Nama : ... Alamat : ... NPWP : ... Setuju dan lunas bayar tanggal : Bendahara Pengeluaran, Nama : ... NIP. : ...
Mengetahui : PA/KPA NIP. ...	



Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN